

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia yang harus dijaga, karena dirinya memiliki harkat dan martabat. Seutuhnya bahwa anak adalah generasi penerus bangsa ini dan kehadirannya didunia sebagai pelupur lara bagi para orangtua. Setiap orangtua pasti mengharapkan buah hati atau anak-anak yang mereka lahirkan untuk menjadikan buah hati yang berguna bagi keluarga, agama, negara, dan bangsa.

Anak – anak juga memiliki kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap masih lemah untuk menghadapi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis anak masih tergantung pada pihak yang lain. Terutamanya anggota keluarga yang sangat berperan aktif untuk menjaga dan memeliharanya. Perlindungan terhadap anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan lembaga negara. Dalam perlindungan yang khusus di berikan terhadap seorang anak juga dapat perlindungan secara kondisi psikologis maupun mental seorang anak, terutamanya pada perkembangan jiwa anak-anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Kejahatan pada anak merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks dari pendapat agama bahwa kejahatan semacam ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Demikian pula untuk menentukan perilaku pencabulan sebagai

¹ ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

tindak kekerasan atau perbuatan tercela yang ukurannya berdasarkan nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang saling terjalin.

Diera modern saat ini banyak sekali terjadinya kejahatan dalam dunia pendidikan maupun diluar pendidikan yang terutama berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan kepada seorang anak perempuan hingga hampir disetiap kasus pencabulan dan perempuanlah yang sering menjadi korbannya.

Dengan berkembangnya teknologi banyak berpengaruh terhadap perilaku pencabulan yang dilakukan dan bahkan teknologi yang seharusnya sangat berguna bagi pendidikan bisa juga menjadi media utama pencabulan, seperti halnya yang ada dalam internet.

Pencabulan juga sering dirasakan sebagai perbuatan menyimpang, karena perilaku tersebut memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang (korban) sebagai objek perhatian yang diinginkan.² Artinya, perbuatan pencabulan dapat berupa sikap tidak senonoh yang disengaja, seperti tindakan asusila, menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa perkataan atau pertanyaan yang bernuansa tidak senonoh.

Menurut pandangan agama islam pencabulan seksual ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati. Sementara itu, kebutuhan seks hanya dibenerkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.³

Dalam al-Qur'an untuk konteks pencabulan tidak ada hanya ada penjelasan tentang zina. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al Isra' ayat 32:

² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998, Cet. Ke 1, hlm. 4.

³Supanto., 2004 "pelecehan seksual sebagai kekerasan gender : antisipasi hukum pidana" *jurnal analisis sosial*. Vol. 20. No. 3.288-310.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Untuk semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama islam itu dianggap zina yang dengan sendirinya mengandung hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah digariskan hukumannya.⁵ dan zina harus dikenakan hukuman maksimal, mengingat akibat dari yang ditimbulkan sangatlah buruk, mengundang kejahatan dan dosa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Pencabulan terhadap anak sendiri adalah suatu bentuk penyiksaan terhadap anak di bawah umur, dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk kepuasan seksual. Menurut ketua komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak dalam dilingkungan

⁴ Program Al-Qur'an In Word

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, jld 2, Kairo: Dar al fath, 1995, hlm. 388.

⁶ Program Al-Qur'an In Word

pendidikan ataupun diluar pendidikan, situasi kejahatan seksual terhadap anak-anak sangatlah darurat. dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Mirisnya, sebagian besarnya pelaku seksual adalah orang yang dikenal oleh korban sendiri, untuk sekitar 30% adalah keluarga dari si anak paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, dan sekitar 60% merupakan kenalan lainnya, seperti; teman dari keluarga, pengasuh, guru pengajar, atau tetangga, dan orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual terhadap anak.⁷

Pencabulan sendiri merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma- norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam kontek sosial, pencabulan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan pencabulan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga dapat menjadi masalah yang besar dihadapi pada masa lalu, kini dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan pencabulan sebagai fenomena umum. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa banyak terjadi pencabulan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Pelaku tindak kekerasan seksual (pencabulan) melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa atau di sengaja.

Prilaku kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lainnya berupa pelukan, meraba, bahkan juga memandangi seperti melihat foto – foto bugil anak.⁸ Pencabulan pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada didalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan sering terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pencabulan terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang sangat tidak manusiawi yang akan

⁷ Diesmy Humaira, Nurul Rohmah, Nurul Rifanda, Kunti Novitasari, ulya diena, 2015, “kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”. Jurnal Psikologi Islam. Vol. 12. No. 2.15.

⁸ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, “pelecehan seksual terhadap anak”. Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM. Vol.2 No.1 hlm 1-146.

merusak masa depan si anak, padahal seorang anak dirinya berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Akan tetapi untuk sampai saat ini sebagian besar kasus tindakan pencabulan sering terjadi kepada anak perempuan yang masih di bawah umur yang masih digolongkan anak-anak. Begitu juga banyak kejahatan pencabulan yang menimpa anak perempuan baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan masih banyak lagi.⁹

Tindakan ini terjadi salah satunya dikarena adanya beberapa alasan mengapa anak perempuan sering kali terjadi target kekerasan seksual antara lain:

1. Anak selalu berada diposisi yang lemah dan tidak berdaya.
2. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah kontrol.
3. Kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.
4. Minimnya penjagaan anak dalam dunia pendidikan

Maka dari itu, demi melindungi anak perempuan dari tindakan diatas, walaupun tidak seutuhnya dapat membasmi tindakan tersebut setidaknya pemerintah mempunyai niatan untuk meminimalisir angka kejahatan tersebut agar tidak terjadi. Pemerintah membuat peraturan yang di dalamnya berisikan mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan pencabulan yang diatur dalam hukum positif atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap asusila pada pasal 290 ayat 3. Sedangkan didalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 47 tentang pencabulan terhadap anak.

Pencabulan terhadap anak ini merupakan permasalahan yang dihadapi dimasyarakat dewasa ini dan terlebih hampir terjadi diberbagai penjuru nusantara bahkan dunia. Pencabulan sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui

⁹ Dikutip dari jurnal, Marcheyla Sumera, "perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan, Vol 1, No 2, 2013.

proses-proses yang di anggap biasa saja. Padahal hal tersebut langkah pertama dari kehancuran dari seseorang.

Dalam hukum Islam mengenai sanksi bagi kasus tindakan kejahatan ini hukumannya terbagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, sanksi hudud adalah jenis *'Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam *qanun* secara jelas dan kedua sanksi *Ta'zir* jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁰

Untuk hukuman yang berdasarkan kepada syariat islam dapat mempelajarinya dalam Qanun Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa aceh telah menetapkan daerahnya sebagai daerah yang bersyariatkan Islam, maka dari itu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berkedudukan di Aceh berdasarkan kepada syariat Islam yang dimana hukum–hukum yang dikeluarkan berdasarkan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini tidaklah bertentangan dengan Undang–Undang di atasnya.

Terdapat sebuah kasus yang dikutip dari media online berjudul, “Tersangka Pencabulan Di Pesantren Di Aceh Semestinya Tidak Cuman Cambuk” menyisakan polemik. Kepolisian Resort Lhokseumawe mengungkap kasus pencabulan terhadap 15 santri di sebuah pesantren dan pelaku hanya diancam hukuman 90 kali cambukan. Berita ini diterbitkan pada hari Jum'at, 12 Juli 2019. Lebih lengkapnya berisikan tentang terpidana pencabulanyang diduga dilakukan oleh Al (45) pemimpin pesantren dan MY (26) adalah guru pengajian. Sebagaimana kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk paling lama 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Dengan diadakannya peraturan ini pemerintah berharap bahwa pelaku tindakan pencabulan ini dapat merasa jera dan tidak akan melakukan

¹⁰ Berkas Negara “Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hlm, 4.

tindakan tersebut untuk yang kedua kalinya. dan menjadikan pelindung bagi anak perempuan maupun anak laki-laki yang di bawah umur.

Dengan demikian ada dua sanksi yang berbeda terhadap tindakan yang sama yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur maka peneliti berniat untuk membandingkan sanksi dari keduanya, membahas apa yang membedakan dari kedua sanksi tersebut dan membahas tentang relevansi atas keduanya sanksi diatas. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti masalah ini dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”**

B. Rumusan masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas bahwa tindakan pencabulan itu sendiri terjadi di dalam kalangan masyarakat, maka dari itu kita haruslah berhati-hati, dan bagi para pelaku tindak pidana haruslah diberikan sanksi yang membuat para pelaku jera akan tindakan yang mereka lakukan, dan tidak untuk melakukan untuk yang kedua kalinya, dan menjadikan ancaman bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Namun terdapat perbedaan antara kitab undang-undang hukum pidana dan qonun aceh dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pencabulan. Maka dari itu dengan adanya perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk menelitinya. Supaya penelitian yang diajukan tersusun dengan rapi, dan tersruktur, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan perbedaan/persamaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam KUHP dan Qanun Aceh ?
2. Bagaimana status kedudukan hukum dan efektifitas penegakan/penerapan dalam kedua perundang-undangan tersebut ?
3. Bagaimana rumusan delik dan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam KUHP Pidana dan Qanun Aceh ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan yang diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perbedaan/persamaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam KUHPidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui status kedudukan hukum dan efektifitas penegakan / penerapan terhadap sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam KUHPidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui rumusan delik dan sanksi tindak pidana pencabulan dalam KUHPidana dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki fungsi dan kegunaan yaitu dapat membantu manusia dalam meningkatkan pemahaman tentang sanksi hukuman tindak pidana pencabulan yang dibahas oleh penulis. Juga dapat menjawab persoalan tentang bagaimana perbandingan dari kedua hukum tersebut dan yang terakhir tentunya dapat menunjang lebih lanjut pembangunan bangsa indonesia menuju lebih baik.

E. Tinjauan pustaka

Studi dan penelitian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan dibawah ini, memang bukan untuk yang pertama kali dilakukan, tetapi sudah banyak yang dilakukan oleh orang lain jauh sebelumnya. Akan tetapi, sekalipun objek studi dan penelitiannya sama, yang menjadi fokus penelitiannya berbeda, sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas.

Untuk mengetahui letak dan posisi penelitian ini dengan beberapa studi dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, berikut ini penulis kemukakan beberapa karya tulis hasil studi dan penelitian tersebut yang juga, sekaligus merupakan bahan kajian awal penulis dan penelitian tesis ini.

Pertama, Imam Mashudin, dalam sebuah kripsinya “*sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam*”, yang membahas konsep pelecehan seksual terhadap anak ini secara hukum pidana islam, bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunnya martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Dalam pasal 289 KUHP sanksinya adalah penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak (UU PA) pasal 82 menyatakan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Dan menurut hukum islam merupakan bentuk jarimah ta’zir dan hukumannya ditetapkan oleh sya’ra.¹¹

Kedua, Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi, menganalisis secara rinci mengenai perilaku pelecehan seksual dan pencegahan secara dini terhadap anak menurut hasil kajiannya itu bahwa perilaku pelecehan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh sesama anak-anak, untuk itu perlu kiranya pemberian informasi atau pengetahuan kepada anak sejak dini agar anak mengetahui apa saja yang dianggap pada kegiatan pelecehan seksual serta mengajari anak untuk terbuka dan berani menceritakan kegiatan apa saja yang terjadi disekitarnya.¹²

Ketiga, Evwan Yudika Putra, dalam kripsinya “*pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 47 dan KUHP pidana pasal 294 Ayat 1*”, pada konsep pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Dan dapat dilihat bahwa jarang kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat, dan dapat juga

¹¹Jurnal Imam Mashudin. 2016, “sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Podana Islam” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN walisongo.

¹²Jurnal Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi, 2016, Prilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara

oleh orang tua yang menjadi dasar penelitian ini lebih lanjut siapakah yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹³

Keempat, *Indriana Rahmawati Pratiwi*, dalam kripsinya “*Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif kitab undang-undang hukum pidana pasal 289 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 46*” menjelaskan bahwa kejahatan pelecehan seksual kerap terjadi dimasyarakat dan ditempat kerja, karena didalam dunia pekerjaan hukum belum sepenuhnya terleasasikan. Untuk itu dalam penelitian ini lebih mendepankan landasan filosofis, yuridis dan sosiologi supaya mengetahui yang sebenarnya terjadi, karena menurut hukum pidana agama bahwa pidana pecehan yang tercantum dalam KUHP pasal 289 bahwa hukuman penjara paling lama sembilan tahun dan sedangkan menurut Qonun Aceh mendapatkan hukuman cambuk 45 kali atau denda emas 450 gram emam murni atau penjara 45 bulan.¹⁴

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teori

Untuk membahas karya tulis sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur menurut KUHP pasal 290 ayat 3 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Setidaknya memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan atau acuan awal untuk mewujudkan Al Maqasid al-Syariah yang paling tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “teori konsep Masalah”.

Kata masalah berakar pada al-aslu, merupakan bentuk masdar dari kara kerja salaha dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, baik, bagus, layak, patut, dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah yaitu satu pola dan semakna dengan kata

¹³Jurnal Evwan Yudika Putra. 2019, ”pelecehan seksual terhadap anak menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 47 dan kitab undang-undang hukum pidana pasal 294 ayat 1”, fakultas syariah dan hukum, UINSGD bandung

¹⁴Jurnal Indriana Rahmanwati Pratiwi. 2019, ”Sanksi tindak pidana pelecehan seksual perspektif kitab undang-undang hukum pidana pasal 289 dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 46”, fakultas syariah dan hukum, UINSGD bandung.

manfa'ah. Kedua kata masalahah dan manfa'ah telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalahat dan manfaat.¹⁵

Maslahah merupakan sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum. Ada beberapa macam istilah masalahah menurut para jumbuh ulama antara lain:

1. Al-Qhazali menjelaskan bahwa arti dari mashlahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.
2. Al-Khawarizmi mengungkapkan pengertian maslalah adalah memiliki arti yaitu menarik kemanfaatan, dan kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
3. Al-syatibi mengartikan masalahah mengartikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut terjadinya masalahah dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntutan syara' kepada masalahah.¹⁶

Menurut Rachmat Syafe'i berpendapat dalam bukunya yang berjudul, Ilmu Ushul Fiqh mengartikan kata masalahah al-mursalah yaitu sesuatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak adanya pembatalan. Jika terdapatnya suatu kejadian yang tidak aanya ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatkan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalahah al-musalah. Tujuan dari masalahah al-musalah yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjadi suatu kemanfaatan.¹⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalahah adalah suatu kemanfaatan yang diberikan oleh syari'at (Allah SWT) sebagaimana pembuat hukum untuk hambanya yang meliputi upaya

¹⁵Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011) hlm. 127.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008) hlm. 366-369.


¹⁷ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta; Prenada Media Group,2010) hlm. 117.

penjagaan terhadap Agama, Jiwa, Akal. Keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian baik dunia maupun akhirat.

Dari pemahaman tentang maslahat dan mafsadah dalam menyelesaikan suatu hukum sangatlah penting. Hal tersebut agar tidak terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut, setiap ulama dari tiap-tiap madzhab mempunyai pendekatan masing-masing dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat dan mufsadah yang keduanya diterangkan dalam Maqasid al-Syariah.



2. Skema kerangka pemikiran



G. Langkah – langkah penelitian

Supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana Metode ini berfungsi sabagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal.

Maka metode dan langkahnya terbagi menjadi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), yakni teknik pengumpulannya data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari KUHP Pidana BAB XIV Tentang Kejahatan terhadap kesusilaan dan kitab undang-undang Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dan yang dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan, atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahan judul tersebut.

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier adalah bahan – bahan yang memberikan petunjuk dan penjelan dari bahan primer dan sukunder, dalam hal ini diperoleh dari

kamus ataupun website internet, dan lain – lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Setelah buku – buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi – materi yang umum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Catatan terhadap materi – materi tersebut kemudian selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian – bagian atau konsep – konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

4. Analisi data

Data – data yang sudah terkumpul melalui tahapan – tahapan kumpulan data di atas oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan komparatif, yaitu membandingkan metode dalam objek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan.

Langkah – langkah penelitian ini, Qanun Aceh tentang hukum jinayat dan KUHP pidana di jadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang tindak pencabulan. Dari kedua tersebut sehingga diketahui perbedaan maupun persamaan dan dapat ditarik kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti.